

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TEBING
TINGGI NOMOR 58 TAHUN 2021 DALAM UPAYA
MENGOPTIMALKAN GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT DI TEBING TINGGI**

SKRIPSI

Oleh :

Fiolin Arfah Nasution
NPM : 1803100025

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
2022**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : FIOLIN ARFAH NASUTION
NPM : 1803100025
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun
2021 Dalam Upaya Mengoptimalkan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat Di Tebing Tinggi


Medan, April 2022

PEMBIMBING


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

Disetujui Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh :

Nama Mahasiswa : **FIOLIN ARFAH NASUTION**

NPM : 1803100025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari, tanggal : Kamis , 14 April 2022

Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos.,M.SP** (.....)

PENGUJI II : **AFFAN AL – QUDDUS, S.Sos, M.SI** (.....)


PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP


ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, FIOLIN ARFAH NASUTION, NPM 1803100025, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau plagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Maret 2022

Yang menyatakan




FFSAJX782386083

FIOLIN ARFAH NASUTION
1803100025

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2021 Dalam Upaya Mengoptimalkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Tebing Tinggi

Fiolin Arfah Nasution
1803100025

Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2021 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Tebing Tinggi yang memuat peraturan – peraturan tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Dalam kehidupan sehari – hari praktik hidup sehat merupakan salah satu wujud Revolusi Mental, Gerakan masyarakat hidup sehat mengajak masyarakat untuk membudayakan hidup sehat agar mampu mengubah kebiasaan – kebiasaan atau perilaku tidak sehat. Namun kenyataannya masyarakat maupun perangkat daerah di Kota Tebing Tinggi masih belum melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat seperti yang dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2021 Dalam Upaya Mengoptimalkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Tebing Tinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu metode pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara mendiskripsikan keadaan sekitar pada subjek penelitian yang bersifat factual atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa implementasi peraturan Walikota nomor 58 tahun 2021 belum berjalan secara maksimal, dikarenakan beberapa hal. Sejalan dengan hal itu, tindakan pemerintah kota Tebing Tinggi dalam mengimplementasikan peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021 sudah berjalan dengan baik, hanya saja pemerintah kota Tebing Tinggi membutuhkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021.

Kata kunci : Implementasi, masyarakat, gerakan masyarakat hidup sehat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **“Implementasi Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021 Dalam Mengoptimalkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”** ini dengan baik tanpa sesuatu kendala yang sangat berarti. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata – 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pengerjaan skripsi
2. Kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan moral dan materi serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya
3. Bapak Ir. H. Oki Doni Siregar selaku Wakil Walikota Tebing Tinggi.
4. Bapak Dr. Agusani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.Sp selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Abrar Adhani, S.Sos, M.Sp selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Ibu Dra. Hj. Yusrina Tanjung, M.Ap selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.Sp selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi dan banyak membantu penulis.
11. Kepada Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
12. Kepada seluruh teman – teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 24 Maret 2021

Penulis

Fiolin Arfah Nasution

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II URAIAN TEORITIS	7
2.1 Pengertian Implementasi.....	7
2.1.1 Unsur – Unsur Implementasi Kebijakan.....	9
2.2 Pengertian Kebijakan Publik	16
2.2.1 Ciri – Ciri Kebijakan Publik.....	18
2.3 Pengertian Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1. Jenis Penelitian.....	20
3.2 Kerangka Konsep.....	20
Gambar 3.1	21
3.3 Defenisi Konsep.....	21
3.4 Kategorisasi Penelitian	22
3.5 Narasumber	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data	24
3.7 Teknik Analisis Data	24
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	25

Sehat	26
Gambar 3.2.....	26
3.9.2 Tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Hasil Penelitian.....	35
4.1.1 Adanya Tindakan.....	36
4.1.2 Adanya Unsur Pelaksana (Implementator)	40
4.1.3 Adanya Program.....	43
4.1.4 Adanya Kelompok Sasaran (Target Group)	47
4.2. Pembahasan.....	50
4.2.1 Adanya Tindakan.....	50
4.2.2 Adanya Unsur Pelaksana.....	52
4.2.3 Adanya Program.....	54
4.2.4 Adanya Kelompok Sasaran (Target Group)	56
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DOKUMENTASI	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	21
Gambar 3.2	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran III	: SK – 1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK – 2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK – 3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK – 4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran VII	: Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran VIII	: Surat Keterangan Balasan Izin Penelitian
Lampiran IX	: SK – 5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran X	: SK – 6 Permohonan Ujian Skripsi
Lampiran XI	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran XII	: SK – 10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran XIII	: LoA (Letter of Acceptance)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2021 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Tebing Tinggi yang memuat peraturan – peraturan tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2021 adalah upaya – upaya yang dilakukan dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Tindakan Promotif dan Preventif yang dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2021 dibentuk dengan upaya yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas penduduk, menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu dilaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Tebing Tinggi.

Dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021 disebutkan bahwa peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan seluruh masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup
- b. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat
- c. Meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
- d. Mengurangi beban biaya kesehatan

Selain itu pada pasal 5 dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dilakukan melalui beberapa aktivitas yang meliputi :

- a. Peningkatan aktivitas fisik
- b. Peningkatan perilaku hidup sehat
- c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
- d. Peningkatan Pencegahan Deteksi Dini Penyakit
- e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat

Dalam kehidupan sehari – hari praktik hidup sehat merupakan salah satu wujud Revolusi Mental, Gerakan masyarakat hidup sehat mengajak masyarakat untuk membudayakan hidup sehat agar mampu mengubah kebiasaan – kebiasaan atau perilaku tidak sehat. Namun kenyataannya masyarakat maupun perangkat daerah di Kota Tebing Tinggi masih belum melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat seperti yang dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa fakta berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara bahwa di Kota Tebing Tinggi terdapat beberapa kasus penyakit yang harus menjadi perhatian bersama antara lain 43 orang menderita penyakit Malaria, 685 orang menderita penyakit Tuberkolosis Paru, 104 orang menderita penyakit Radang Paru – Paru, 3 orang menderita penyakit Kusta, 291 menderita penyakit Diare, 188 orang menderita penyakit Demam Berdarah Dengue. (Sumber : <https://sumut.bps.go.id/statictable/2020/02/03/1685/jumlah-kasus-penyakit-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-penyakit-di-provinsi-sumatera-utara-2018.html> diakses pada 16/01/2022 10.03).

Selain itu, terdapat fakta bahwa Kota Tebing Tinggi juga memiliki 42 orang penderita Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) yang mana 14 orang diantaranya berasal dari luar Kota Tebing Tinggi, penderita stunting (gagal tumbuh) pada anak sebanyak 187 orang yang penyebab utamanya adalah kurang mendapat perawatan yang baik dari orang tuanya, selain itu juga terjadi pergeseran kematian dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular meskipun umur harapan hidup di Kota Tebing Tinggi naik menjadi 70,2 tahun dan tentunya hal ini terkait dengan masalah hidup sehat. Kemudian berdasarkan survei yang dilakukan Tahun 2015 pada anak SMP – SMA menunjukkan bahwa sekitar 78% siswa dari 11.464 siswa mengonsumsi buah dan sayur kurang dari 5 porsi sehari, dan sekitar 50% mengonsumsi fast food lebih dari 1 kali sehari, 62% mengonsumsi minuman bersoda lebih dari 1 kali sehari, dan 40% jarang sarapan. Perilaku kebersihan siswa juga hanya sekitar 10% siswa yang menggosok gigi 2 kali sehari, demikian juga dengan mencuci tangan pakai sabun angkanya masih kecil hanya sekitar 37%, juga ada masalah reproduksi perilaku berisiko hampir 10% anak perempuan usia 15 – 19 tahun dan anak laki – laki 10,6% mengidap AIDS. (Sumber: <https://ns01.tebingtinggikota.go.id/berita/berita-daerah/mewujudkan-generasi-remaja-yang-sehat-cerdas-dan-berprestasi-melalui-gerakan-hidup-sehat> diakses pada tanggal 6/1/2021 10.12).

Akibatnya masyarakat maupun pemerintah menanggung dampak dari permasalahan diatas seperti menurunnya produktivitas masyarakat, menurunnya daya saing Negara yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Seluruh lapisan masyarakat yang terlibat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), bersama – sama, baik individu, keluarga, dan

masyarakat mempraktekkan pola hidup sehat sehari – hari. Demikian pula dari kalangan akademisi (universitas), dunia usaha (swasta), organisasi profesi, masing – masing menggerakkan institusi dan organisasi agar anggotanya berperilaku sehat. Sedangkan pemerintah pusat dan daerah menyediakan sarana dan prasarana serta kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sesuai tugas dan fungsi. Adapun peran Perangkat Daerah dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam Pasal 6 adalah :

- 1) Dalam pelaksanaan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) seluruh perangkat daerah turut serta dan berperan aktif
- 2) Perangkat Daerah dalam pelaksanaan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) saling berkoordinasi
- 3) GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) oleh Perangkat Daerah dan Kelurahan dilaksanakan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya
- 4) Pelaksanaan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dikoordinasikan oleh Sekertaris Daerah melalui Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2021 Dalam Upaya Mengoptimalkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Tebing Tinggi**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi masalah yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Walikota

Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2021 Dalam Upaya Mengoptimalkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Tebing Tinggi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2021 Dalam Upaya Mengoptimalkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Tebing Tinggi

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti dicapai pada penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- a) Manfaat Akademik, Penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan – perkembangan ilmu pengetahuan sosial di masa mendatang terutama dalam ilmu sosial dan ilmu politik.
- b) Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah Kota tebing Tinggi, untuk menemukan konsep baru dalam mengambil suatu Kebijakan Pemerintah Kota dalam mengoptimalkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- c) Manfaat Metodologis, Penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi Penelitian, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu dan Lokasi Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber – narasumber

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****LAMPIRAN**

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi Kebijakan Publik, selain dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat juga dipahami sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu.

Implementasi kebijakan publik sebagai proses kegiatan dari administrasi publik sudah merupakan doktrin dasar administrasi publik sebelum tahun 1940, sedangkan perumusan kebijakan publik baru berkembang setelah tahun 1940, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam paradig kontinum politik – administrasi.

Dalam kamus Webster (2018:86), menguraikan implementasi sebagai “to provide the means for carrying out” (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu); “to give practical effects to” (memberikan efek praktis terhadap sesuatu). Implementasi artinya menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dapat memberikan dampak/pengaruh terhadap sesuatu yang sudah pasti.

Implementasi kebijakan merupakan sebuah aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji (1981:132) dengan tegas mengatakan bahwa *the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented* (menerapkan kebijakan itu penting dan bahkan lebih penting daripada membuat kebijakan. Jika tidak diterapkan, kebijakan itu hanya akan menjadi dalam bentuk mimpi atau rencana baik yang akan disimpan dengan baik di arsip. Dengan kata

lain, pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui).

Menurut Wahab (2001:65) Implementasi adalah tindakan – tindakan individu atau pejabat pemerintah atau sektor swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sedangkan menurut Winarno (2005:101) Implementasi Kebijakan adalah alat manajemen hukum di mana actor, organisasi, prosedur dan teknik yang berbeda bekerja sama untuk menerapkan kebijakan dalam mencapai efek atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi Kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi adalah (Wahab, 1997:63) “Implementasi adalah tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam pembuatan kebijakan.

Dunn (1981 : 56) ia mengatakan implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang lebih praktis dan melibatkan implementasi dan pengelolaan. Lebih lanjut dikemukakan sebagai berikut: *“policy implementation involves the execution and steering of a laws of action overtime. Policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentially theoretical.”*

Menurut Jones (1996:293 – 294) “tidak berlebihan jika dikatakan implementasi adalah merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses lahirnya kebijakan.” Namun kebanyakan dari kita seringkali beranggapan bahwa setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya

kebijakan itu akan dapat dilaksanakan, dan hasil – hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pihak pembuat kebijakan tersebut. Padahal menurut Putra (2003:79) “sifat kebijakan itu kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit kebijakan Negara yang bersifat *self executing*, yang paling banyak adalah yang bersifat *non self executing*, artinya kebijakan Negara perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak seperti yang diharapkan”

Menurut Salusu (2002), Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran, guna merealisasikan pencapaian sasaran tersebut, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai sasaran tertentu.

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah aktivitas dari administrasi publik sebagai proses kegiatan yang didalamnya terdapat tindakan – tindakan individu maupun kelompok pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang berbeda dan dapat memberikan dampak/pengaruh terhadap sesuatu. Implementasi kebijakan publik dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar – benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan.

2.1.1 Unsur – Unsur Implementasi Kebijakan

Menurut Abdullah (1988:11); Smith (1977:261) Unsur – unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah : “a) unsur pelaksana (*implementator*), b) adanya program yang akan dilaksanakan, c) *target groups*”.

a) Unsur Pelaksana (Implementator)

Menurut Sharansky (1975); Ripley & Grace A. Franklin (1986) Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit – unit administratif atau unit – unit birokratik pada setiap tingkat pemerintahan. Smith dalam Quade (1977:261) menyebutnya dengan istilah “*implementating organization*”, maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik, hal ini seperti dikemukakan pula oleh Ripley & Grace A. Franklin (1986:33) bahwa “*Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play and large role, although they are not dominant.*” Maksudnya unit – unit birokratik ini dominan dalam Implementasi program dan kebijakan. Adapun dalam perumusan dan legitimasi kebijakan dan program walaupun mempunyai peran luan akan tetapi tidak dominan.

Jadi unit – unit administrative atau unit – unit birokratik ini berfungsi sebagai wahana melalui dan dalam hal mana berbagai kegiatan administratif yang bertalian dengan proses kebijakan publik dilakukan. Dalam implementasi kebijakan ia memiliki diskresi mengenai instrument apa yang paling tepat untuk digunakan. Berdasarkan otoritas dan kapasitas administrative yang dimilikinya ia melakukan berbagai tindakan, mulai dari : “penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan dan penilaian” (Dimock & Dimock, 1984 : 117; Tjokroamidjojo, 1974 : 114; Siagian, 1985 : 69)

Menurut Dimock & Dimock (1984 : 117), ilmu administrasi terdiri dari pengetahuan tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan kebijakan publik (politik), dalam phase pertama yang harus dilakukan oleh administrator dalam setiap unit administratif adalah menetapkan tujuan dan sasaran dari rencananya, kemudian berdasarkan hasil analisis perumusan kebijakan ditentukan kebijakan administratif yang bersifat ke dalam sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan berpijak kepada kebijakan yang telah ditentukan dilakukan penyusunan rencana (*planning*). Rencana-rencana yang dirumuskan ini merupakan hasil mengenai penjabaran kebijakan serta berbagai keputusan yang telah diambil. Penetapan tujuan, sasaran, dan penyusunan rencana tersebut sesuai dengan urusan (tugas) yang menjadi tanggung jawab setiap unit administratif. Selanjutnya, rencana-rencana yang telah disusun dijabarkan lagi ke dalam program-program operasional. Penyusunan program ini harus bersifat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan - kegiatan operasional. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus jelas dalam penyusunan program adalah penggambaran tentang jenis kegiatan yang harus dilakukan dalam bentuk uraian kegiatan yang jelas, baik uraian kegiatan bagi setiap satuan kerja maupun uraian kegiatan dari setiap orang yang terlibat di dalamnya.

Jadi sebagai *output* dari kegiatan phase pertama dari unit administratif, jika ia dipandang sebagai suatu sistem adalah berupa kebijakan-kebijakan administratif, yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis operasional yang untuk selanjutnya dituangkan ke dalam program-program operasional, sehingga terbentuk struktur program (Lemay, 2002 : 33). Selanjutnya dalam phase

kedua yang harus dilakukan oleh administrator dari unit-unit administratif adalah pengorganisasian. Dengan melalui tindakan ini akan terbentuk suatu organisasi (bisa dalam bentuk tim) yang siap untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Oleh karena dengan melalui peng-organisasian, tenaga manusia, alat, tugas, wewenang, tanggung jawab dan tata kerja ditata sedemikian rupa sehingga dapat digerakan untuk melaksanakan kegiatan. Dan sejalan dengan tindakan ini, orang-orang tersebut perlu dimotivasi (*motivating*) agar mereka mempunyai sikap dan komitmen terhadap pelaksanaan program. Sebagai phase terakhir yang harus dilakukan oleh administrator dari unit-unit administratif adalah mengembangkan metode-metode dan prosedur-prosedur yang dibutuhkan, termasuk cara-cara untuk terus-menerus meninjau hasil-hasil sewaktu program itu dalam proses pelaksanaan. Jadi, sambil berlangsungnya kegiatan operasional, pengawasan dilakukan. Maksud dan sasaran utama pengawasan adalah untuk berusaha agar seluruh kegiatan operasional itu berlangsung dengan daya guna, hasil guna dan produktivitas yang tinggi dan dengan hasil pekerjaan yang memenuhi standar yang telah ditentukan serta terarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasional. Kemudian, apabila suatu tahap pelaksanaan kegiatan operasional telah selesai dilaksanakan misalnya atas dasar satu kurun waktu tertentu maka perlu dilakukan penilaian, dengan maksud untuk memperoleh masukan yang tepat tentang perbandingan antara hasil yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Bilamana terdapat kesenjangan di antara kedua jenis hasil tersebut, perlu dilakukan pengkajian (analisis) yang mendalam untuk menentukan faktor-faktor penyebabnya.

Siagian (1985 : 103) Dengan demikian, penilaian yang merupakan langkah terakhir dalam proses administrasi dan sebagai salah satu fungsi organik manajemen - merupakan tindakan pengukuran dan perbandingan daripada hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Dalam penilaian tersebut yang menjadi objeknya adalah seluruh segi kegiatan yang telah selesai dilakukan yang meliputi :

1. Hasil yang dicapai dalam satu kurun waktu tertentu,
2. Biaya yang nyatanya dikeluarkan oleh satu organisasi untuk mencapai hasil itu dibandingkan dengan biaya yang tersedia,
3. Tenaga yang dipergunakan,
4. Sarana dan prasarana yang dimanfaatkan, termasuk cara pemanfaatannya, Efektivitas mekanisme dan prosedur kerja yang telah ditetapkan.

b) Program

Di muka telah dikemukakan bahwa, kebijakan administratif yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi ke dalam program – program yang bersifat operasional. Oleh karena itu, pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. Hal ini seperti dikemukakan oleh Grindle (1980 : 6) bahwa : *“Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect”*. Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci

telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani.

Sehubungan dengan program ini, Terry (1977 : 253) mengemukakan bahwa : *“A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and established a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objectives. The makeup of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards, and budgets”*. Maksudnya, bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metoda, standar, dan budget.

Selanjutnya, Grindle (1980 : 11) mengemukakan bahwa, isi (*content*) program tersebut harus menggambarkan : *“(1) interests affected, (2) type of benefits, (3) extent of change envisioned, (4) site of decision making, (5) program implementers, (6) resources committed”*. Maksudnya, isi program tersebut harus menggambarkan : (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh program, (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) status pembuat keputusan, (5) Siapa pelaksana program, dan (6) sumber daya yang digunakan.

Sehubungan dengan penyusunan program tersebut di atas, dalam rangka untuk memudahkan proses pengendalian serta pembuatan alokasi sumber dayanya dengan baik, yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai suatu format untuk presentasi informasi anggaran. Berdasarkan permasalahan pokok yang berkembang

serta prioritas pemecahannya pada setiap unit administratif, program (rangkaiian kegiatan pemecahan masalah) tersebut dapat dikelompokkan secara berjenjang ke dalam : “*Program categories, Program sub-categories, Program elements*” (Zwick dalam Djamaludin, 1977 : 82 83). *Program categories* merupakan suatu program struktur yang menggambarkan kerangka dasar yang mempertimbangkan pemecahan masalah-masalah utama dari tujuan/sasaran dan skala prioritas operasinya. Adapun *program sub-categories* merupakan perincian dari *program categories*, dan merupakan pengelompokan dari program elements yang menghasilkan *output* yang hampir sama atau serupa. Suatu *program elements* mencakup kegiatan-kegiatan unit administrative yang secara langsung dikembangkan dengan *outputs* nyata atau sekelompok *outputs* yang saling berkaitan. Jadi *program elements* tersebut merupakan kesatuan-kesatuan dasar dari program struktur.

c) Kelompok Sasaran (Target Group)

Menurut Tachjan (2006 : 35) Kelompok Sasaran (Target group), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang menerima barang dan jasa atau yang perilakunya akan memengaruhi kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Adapun sampai seberapa jauh mereka dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan bergantung kepada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan mereka. Selanjutnya karakteristik yang dimiliki oleh mereka (kelompok sasaran) seperti : besaran kelompok sasaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan keadaan sosial-ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi. Adapun

karakteristik tersebut sebagian dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka hidup baik lingkungan geografis maupun lingkungan sosial-budaya. Sejalan dengan hal tersebut di atas, faktor komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan negara. Dengan demikian, penyebarluasan isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Dalam hal ini media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin, 1998) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan” (Islamy, 2001; Abdul Wahap, 1990). Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *publik policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Menurut Thomas R. Dye (1992) “*public policy is whatever the government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Menurut Wahab (2001:12) Kebijakan adalah tindakan – tindakan berpola yang mengarah pada tujuan yang disepakati, serta keputusan acak untuk melakukan sesuatu. Pentingnya pola perilaku agar mudah mencapai suatu tujuan yang telah disepakati.

Sementara itu, Thomas Dye (1992:2-4) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistic agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Aminullah dalam Muhammadi (2001:371-372) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Berdasarkan beberapa pandangan beberapa para ahli tersebut, pada hakikatnya kebijakan publik adalah tindakan – tindakan yang dilakukan oleh semua perangkat pemerintah dan swasta, baik itu individu maupun kelompok yang berlangsung antara pernyataan kebijakan dan dampak akibatnya. Pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui. Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program – program pemerintah yang telah dirancang sebelumnya. Dengan adanya kebijakan implementasi, yang merupakan bentuk konkret dari konseptualisasi dalam kebijakan formulasi, tidak secara otomatis merupakan garansi berjalannya suatu

program dengan baik, oleh karena itu suatu kebijakan implementasi pada umumnya satu paket dengan kebijakan pemantauan atau monitoring. Mengingat kebijakan implementasi adalah sama halnya dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai factor yang akan mempengaruhinya.

2.2.1 Ciri – Ciri Kebijakan Publik

Wahab (2002) mengemukakan ciri – ciri kebijakan publik yaitu fakta bahwa kebijakan dirumuskan oleh mereka yang memiliki otoritas dalam sistem politik, eksekutif, pembuat undang – undang, hakim, administrator dan lain sebagainya.

Mereka adalah orang – orang yang bertanggungjawab atas urusan – urusan politik tersebut dan berhak untuk mengambil masalah politik dan tindakan tertentu selama tindakan tersebut tetap dalam peran dan kekuasaan mereka. Oleh karena itu ciri – ciri kebijakan publik sebagaimana yang terdapat dalam Wahab (2002:6) adalah :

- a) Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada suatu tujuan daripada tindakan yang acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
- b) Kebijakan publik pada dasarnya terdiri dari tindakan – tindakan terkait dan terstruktur mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukanlah keputusan independen. Misalnya kebijakan tidak hanya mencakup keputusan legislative di bidang tertentu, tetapi juga keputusan mengenai implementasi dan penerapan.
- c) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang dilakukan pemerintah pada bidang – bidang tertentu, artinya setiap kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan – tindakan konkrit.
- d) Kebijakan publik dapat berbentuk kebijakan positif maupun negative, dalam bentuk positif kebijakan mencakup tindakan pemerintah dalam bentuk yang

dirancang untuk mempengaruhi isu tertentu. Di sisi lain adalah bentuk negative dan kebijakan ini mencakup keputusan oleh pejabat pemerintah, tetapi bertindak atau tidak melakukan apa pun atas hal – hal yang memerlukan intervensi pemerintah.

2.3 Pengertian Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Dikutip dari dinkes.acehprov.go.id disebutkan bahwa Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau yang disingkat Germas merupakan suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan bersama – sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Adapun pengertian Gerakan masyarakat hidup sehat yang dikuti dari promkes.kemkes.go.id adalah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Aksi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini juga diikuti dengan memasyarakatkan perilaku hidup bersih sehat dan dukungan untuk program infrastruktur dengan basis masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah suatu usaha yang dilakukan secara bersama – sama oleh seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk meninggalkan kebiasaan dan perilaku yang kurang sehat dalam meningkatkan kualitas hidup.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian


Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu metode pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara mendiskripsikan keadaan sekitar pada subjek penelitian yang bersifat factual atau sebagaimana adanya.

Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian berdasarkan filosofi postpositivitas digunakan untuk mempelajari keadaan benda – benda alam (adalah eksperimen yang berlawanan). Di sini, peneliti adalah instrument Metode perolehan data utama adalah triangulasi (kombinasi), dan analisis data adalah induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya generalisasi. Studi deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci masalah yang diselidiki dengan menyelidiki orang, kelompok, atau peristiwa sebanyak mungkin. Dalam penelitian kualitatif, manusia adalah sarana penelitian, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk kata – kata dan pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah gambaran pola fikir mengenai Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2021 Dalam Upaya Mengoptimalkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Tebing Tinggi

Gambar 3.1



3.3 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang secara abstrak menggambarkan suatu peristiwa, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu – ilmu sosial dan mengabaikan beberapa ciri, jumlah peristiwa, dan keadaan suatu kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep – konsep sebagai berikut :

- a. Implementasi adalah suatu alat manajemen hukum yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah atau kelompok pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan atau keputusan yang telah disetujui bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang berbeda dan dapat memberikan dampak/pengaruh terhadap sesuatu

- b. Kebijakan publik adalah tindakan – tindakan yang dilakukan oleh semua perangkat pemerintah dan swasta, baik itu individu maupun kelompok yang berlangsung antara pernyataan kebijakan dan dampak akibatnya. Pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui. Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program – program pemerintah yang telah dirancang sebelumnya. Dengan adanya kebijakan implementasi , yang merupakan bentuk konkret dari konseptualisasi dalam kebijakan formulasi, tidak secara otomatis merupakan garansi berjalannya suatu program dengan baik, oleh karena itu suatu kebijakan implementasi pada umumnya satu paket dengan kebijakan pemantauan atau monitoring. Mengingat kebijakan implementasi adalah sama halnya dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai factor yang akan mempengaruhinya.
- c. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah suatu usaha yang dilakukan secara bersama – sama oleh seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk meninggalkan kebiasaan dan perilaku yang kurang sehat dalam meningkatkan kualitas hidup.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Menurut Maleong (2006:252) Kategorisasi berarti menyusun kategori atau mengelompokkan kategori. Kategori adalah salah satu dari tumpukan ide dasar, intuisi, opini atau sekumpulan tumpukan yang terdiri dari kriteria tertentu. Klasifikasi menunjukkan bagaimana variable survey diukur dan menjelaskan klasifikasi survey yang mendukung analisis variable.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2021 Dalam Upaya Mengoptimalkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Tebing Tinggi. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya Tindakan
2. Adanya Implementator
3. Adanya Program
4. Adanya Kelompok sasaran

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data – data yang akan di analisis secara kualitatif, maka peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun Narasumber dari penelitian ini adalah :

- a. Nama : Erwin Suheri Damanik, S.Sos, M.Sp
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- b. Nama : Koriati Manurung S.Tr.Keb dan Rahmawany Lubis, S.Si
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Penyuluh
Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tebing
Tinggi

- c. Nama : Ramadan Barqah Pulungan, S.Ip, M.Si
Jabatan : Camat Padang Hilir Kota Tebing Tinggi

- d. Nama : Muhammad Hatta S.H
Jabatan : Lurah Satria Kota Tebing Tinggi

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara langsung di lapangan melalui wawancara terhadap para informan yang sudah ditentukan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data yang diambil dipelajari dari buku – buku, dokumen maupun catatan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014:244) analisis data adalah proses sistematis menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menguraikan dalam satuan, mensitesiskannya, menyusun modelnya, memilih mana yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah untuk mereka sendiri dan orang lain untuk memahami.

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dalam konteks pemilihan dan penyederhanaan data. Operasi yang dilakukan pada fase ini adalah pemilihan data dan penghilangan data asing. Data yang berkaitan dengan penelitian akan disusun untuk membentuk kumpulan data yang dapat memberikan informasi factual.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan sebagai rangkuman informasi, berupa table, bagan atau uraian deskriptif, sehingga data yang disajikan relative jelas dan lengkap. Tindak lanjut, menyajikan data yang digunakan pada frame menarik kesimpulan dan menutup tindakan

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang berada pada tahap akhir analisis data. Kesimpulan ditarik dengan melihat penilaian berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada dua periode sebelumnya.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun waktu dan lokasi penelitian ini adalah Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan Januari 2022, dimulai saat pengambilan data pertama sampai Maret 2022.


3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Tebing Tinggi. Kota Tebing Tinggi berjarak 80 KM dari Kota Medan berada di jalan nasional menuju Pekanbaru (Riau) dan Padang (Sumatera Barat), telah memiliki berbagai sarana dan prasarana yang cukup memadai. Secara Geografis Kota Tebing Tinggi terletak di antara 3o19' – 3o21' LU dan 98o9' – 98o11' BT. Batas wilayahnya meliputi PTPN III Kebun Rambutan di sebelah Utara, PTPN IV Kebun Pabatu dan perkebunan Paya Pinang di sebelah selatan, PT. Soefindo Tanah Besi dan PTPN III Kebun Rambutan di sebelah timur, serta PTPN III Kebun Gunung Pamela di sebelah barat, yang semuanya berada dalam kawasan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai. Kota

Tebing Tinggi terletak di jalan penghubung antara pantai barat dan pantai timur Sumatera Utara.

3.9.1 Struktur Organisasi Tim Koordinasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Gambar 3.2



3.9.2 Tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Sesuai keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 440/1692 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2021, berikut adalah Tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat :

a) Kementrian Agama

- 1) Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- 2) Memperkuat fungsi pos kesehatan pesantren dan upaya kesehatan madrasah dan mendorong madrasah sebagai Kawasan Tanpa Rokok dan Madrasah Rumah Anak;
- 3) Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah

b) Dinas Kesehatan

- 1) Melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok;
- 2) Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberia Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktifitas fisik;
- 3) Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada Instansi Pemerintah dan Swasta;
- 4) Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan oleh masyarakat di masyarakat;
- 5) Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah;
- 6) Melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk Narkoba dan pemeriksaan urine dan bekerja sama BNN dan seluruh Instansi di Kota Tebing Tinggi; dan

- 7) Membuat kerjasama penggunaan CSR dunia usaha (Bank, Perusahaan, Pabrik) untuk kegiatan kesehatan.

c) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

- 1) Meningkatkan kampanye gemar berolahraga
- 2) Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
- 3) Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.

d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Meningkatkan Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok dan mendorong sekolah ramah anak;
- 2) Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah;
- 3) Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat; dan
- 4) Memasukkan kegiatan Germas ke dalam kurikulum pendidikan (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).

e) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

- 1) Meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri;
- 2) Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah sayur dan tanaman obat;
- 3) Melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya dan berasal dari hewan yang aman, sehat utuh dan halal (ASUH); dan

- 4) Mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan perkarangan dengan mengkonsumsi bahan pangan yang segar, bermutu, bergizi bebas dan pestisida

f) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
- 2) Memfasilitasi penyediaan sarana umum.

g) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan

- 1) Memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
- 2) Mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Kota untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
- 3) Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.

h) Dinas Perhubungan

- 1) Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan
- 2) Mendorong konektifitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktifitas fisik masyarakat.

i) Dinas Lingkungan Hidup

- 1) Mengendalikan pencemaran air dan tanah;

- 2) Mendorong pengendalian penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan lingkungan;
- 3) Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- 4) Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
- 5) Mendorong terbentuknya hutan kota;
- 6) Mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;
- 7) Mengalakkan program penghijauan; dan
- 8) Mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam pohon.

j) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan yang sering disalahgunakan dalam pangan;
- 2) Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
- 3) Meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substansi dan proses produksi di bidang industry;
- 4) Meningkatkan kualitas dan design produk pangan yang sehat untuk di konsumsi;
- 5) Melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industry kecil dan menengah di wilayah kota;
- 6) Meningkatkan pengawasan terhadap produk makanan yang kadaluarsa; dan

- 7) Meningkatkan pengawasan terhadap SNI wajib, garam beryodium dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).

k) Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

- 1) Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
- 2) Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan dan melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja juga menerapkan kawasan tanpa rokok.

l) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM); dan
- 2) Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi gerakan masyarakat sehat bagi keluarga, perempuan dan anak.

m) Dinas Komunikasi dan Informatika

- 1) Melakukan desiminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat; dan
- 2) Melakukan kerjasama dengan media cetak/elektronik untuk pengawasan iklan yang tidak mendukung GERMAS.

n) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Mengkoordinir program dana desa dalam hal pengadaan air bersih, sanitasi dan lingkungan;

- 2) Mengkoordinir bantuan intensif kader kesehatan UKBM, pelatihan dan transport kader kesehatan;
- 3) Mengkoordinir dana desa dalam hal pengadaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengelolaan dan pembinaan UKBM
- 4) Memfasilitasi perawatan atau pendampingan ibu hamil, nifas, dan menyusui;
- 5) Pemberdayaan dan penyelenggaraan masyarakat gerakan masyarakat hidup sehat; dan
- 6) Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit menular, HIV/Aids, TBC, Hipertensi, Diabetes Melitus dan Gangguan Jiwa.

o) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS melalui pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Germas dan Forum Diskusi Germas tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan;
- 2) Menyusun pedoman Pelaksanaan dan Indikator Keberhasilan GERMAS;
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan Walikota ini kepada seluruh Perangkat Daerah dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- 4) Melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Walikota Tebing Tinggi minimal 1 (satu) Tahun sekali atau sewaktu – waktu apabila diperlukan sebagai laporan kepada Gubernur Sumatera Utara.

p) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

- 1) Melakukan kajian peningkatan pajak produk tembakau;

- 2) Memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada perangkat daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS; dan
- 3) Melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi pelaku pelaksana GERMAS

q) Bagian Pemerintahan

- 1) Meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masing – masing kelurahan;
- 2) Memberdayakan lembaga Kelurahan dalam peningkatan kesehatan melalui posyandu dan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM); dan
- 3) Mengadvokasi dan mendorong kelurahan untuk menganggarkan dana Kelurahan untuk kegiatan Germas di masing – masing Kelurahan.

r) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan

Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program jaminan kesehatan nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

s) Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi

- 1) Menyelenggarakan program CSR melalui kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat dalam pengelolaan dana kegiatan Germas;
- 2) Membantu penyediaan dana untuk mengatasi permasalahan gerakan masyarakat hidup sehat; dan

- 3) Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap program CSR untuk meningkatkan kerjasama antara Badan Usaha dengan Pemerintah dan Masyarakat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara langsung oleh beberapa narasumber di pemerintah kota Tebing Tinggi, yaitu Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang berada di Jalan Delima No. 5 Kota Tebing Tinggi, Kantor Dinas Kesehatan yang berada di Tj Marulak, Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Kantor camat Padang Hilir yang berada di Jalan Syech Beringin No.47 Kota Tebing Tinggi dan Kantor Lurah Satria yang berada di Jalan Bambu Runcing, terkait tentang implementasi peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021 dalam rangka mengoptimalkan gerakan masyarakat hidup sehat di kota Tebing Tinggi.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer, data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara, melakukan observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui prosedur yang dilakukan oleh Perangkat Pemerintah Kota dalam melaksanakan kegiatan untuk mengoptimalkan gerakan masyarakat hidup sehat di Kota Tebing Tinggi. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu mengklarifikasikan data tersebut menurut alternative jawaban yang dipilih.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para narasumber, maka dapat dianalisa satu persatu tentang jawaban narasumber/responden sehingga dapat diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut :

4.1.1 Adanya Tindakan

Untuk mengimplementasikan peraturan Walikota nomor 58 tahun 2021 pada dasarnya membutuhkan tindakan agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erwin Suheri Damanik, S.Sos, M.Sp, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Beliau menyatakan sesuai dengan regulasi pemerintah pusat, sudah dilakukan sosialisasi baik di provinsi, langsung oleh Pak Gubernur yang dihadiri oleh seluruh kepala badan perencanaan pembangunan daerah se – Sumatera Utara beserta Kepala Dinas Kesehatan se – Sumatera Utara, lalu gerakan masyarakat hidup sehat ini ditindak lanjuti dengan sosialisasi di tataran Kota/Kabupaten. Pemerintah kota Tebing Tinggi juga sudah dilakukan sosialisasi untuk gerakan masyarakat hidup sehat. Tindakan tersebut sudah mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan pada pasal 3 dalam peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021, berjangka panjang dan menyeluruh. Namun masyarakat masih belum sadar dan lebih tepatnya kurangnya keterlibatan masyarakat untuk mengoptimalkan gerakan masyarakat hidup sehat agar terwujudnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan seluruh masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Pemerintah menyarankan untuk Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Programnya melalui pembuatan septic tank kedap, biaya pembuatannya hanya Rp. 3.000.000,00

(Tiga juta rupiah) diambil dari uang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), Dana CSR Perusahaan. PT.Adei, PT. Darmasindo Intikaret sudah memberikan bantuan CSR untuk membangun septic tank kedap bagi rumah yang ada di sekitaran perusahaan mereka. Inisiasinya adalah Iuwash perusahaan lembaga non laba dari amerika. Lalu tindakan Pemerintah selanjutnya, melakukan sosialisasi kembali agar masyarakat menggunakan septic tank kedap dimasing – masing rumah, tidak ada lagi septic tank yang tidak di cor yang akan menimbulkan kebocoran Escherichia coli, bisa cacing, bakteri masuk kesumur yang dekat dengan septic tank tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Koriati Manurung S.Tr.Keb dan Rahmawany Lubis, S.Si, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 beliau menyatakan tindakan yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan gerakan masyarakat hidup sehat yaitu sudah melakukan sosialisasi, advokasi ke tingkat kecamatan, kelurahan, dan ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait. Tindakan tersebut sudah mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan pada pasal 3 dalam peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021, berjangka panjang dan menyeluruh. Saat melakukan tindakan tersebut Terdapat beberapa kendala yang dihadapi terutama masalah pada biaya dan masih kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk hadir dalam forum gerakan masyarakat hidup sehat dan menerapkannya di kehidupan sehari – hari contohnya masyarakat kota Tebing Tinggi belum membiasakan diri untuk olahraga secara rutin, kemudian masih merokok dalam ruangan, malas untuk mengkonsumsi buah dan sayur terutama pada kaum muda. Genarasi pada zaman sekarang ini sudah jarang ditemui orang yang menyukai sayur, mereka lebih menyukai makanan cepat

saji yang bisa merusak kesehatan pada dirinya sendiri. Cara untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melaksanakan pertemuan dan memberikan penyuluhan terutama kepada ibu – ibu muda dan remaja. Karena sangat pentingnya dibekali pengetahuan tentang gerakan masyarakat hidup sehat yang dimulai dari remaja agar terbiasa hingga tua nanti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ramadan Barqah Pulungan, S.Ip, M.Si, selaku Camat Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Beliau menyatakan upaya – upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan gerakan masyarakat hidup sehat apalagi saat ini terkait penyebaran covid – 19, yang pertama bagaimana pemerintah memutus mata rantai penyebaran covid – 19 itu dengan menghimbau masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan dengan gerakan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas. Dari pihak kecamatan selalu bersinergi dengan polsek padang hilir, danramil, koramil, kelurahan, kepala lingkungan dan puskesmas untuk selalu mensosialisasikan masyarakat serta melakukan kegiatan operasi yustisi rutin dan khususnya di malam hari agar terhindarnya kerumunan, dan pada saat ini sedang berlangsungnya vaksinasi massal yang dilakukan di setiap tingkat kelurahan, sampai Maret ini, capaian vaksinasi Padang Hilir untuk dosis pertama sudah mencapai 97%, kalau dosis kedua sudah mencapai angka 83%, itulah yang terkait dengan covid – 19, tetapi secara keseluruhan tindakan yang dilakukan dalam mengoptimalkan gerakan masyarakat hidup sehat yaitu posyandu, baik posyandu kelurahan maupun posyandu lingkungan yang diadakan setiap bulan. Tindakan tersebut sudah mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan pada pasal 3 dalam peraturan Walikota

Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021, berjangka panjang dan menyeluruh. Terdapat beberapa kendala saat berlangsungnya vaksinasi yaitu vaksinasi pada lansia, dimana lansia sedikit banyaknya pasti memiliki penyakit penyerta yang tidak memungkinkan untuk dilakukan vaksinasi. Cara mengatasi kendala tersebut dengan terus berupaya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi lansia melalui edukasi dan sosialisai ke masyarakat serta memberi pemahaman agar para lansia bersedia mengikuti vaksinasi. Pemerintah juga melaksanakan vaksinasi lansia secara khusus tanpa mencampurkan agenda vaksinasi tersebut dengan kalangan lain, seperti masyarakat umum dan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hatta S.H, selaku Lurah Satria Kota Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 beliau menyatakan Tindakan pemerintah sampai saat ini sudah optimal melalui gerakan masyarakat hidup sehat yang ada di masyarakat. Dari pihak kelurahan selalu menghimbau kepada masyarakat agar menerapkan PHBS yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Tindakan tersebut sudah mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan pada pasal 3 dalam peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021, berjangka panjang dan menyeluruh. Terdapat kendala saat melakukan tindakan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya pada saat ini pihak Kelurahan sedang menangani masalah dimana warga masyarakat masih banyak yang BABS yaitu buang air besar sembarangan dan tidak memiliki septic tank. Sampai saat ini cara untuk mengatasinya, pihak Kelurahan hanya bisa menghimbau melalui kepala lingkungan dan Pemerintah sudah berupaya memperbaiki sanitasi masyarakat, yaitu sanitasi pembuangan akhir masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan Pemerintah dalam mengoptimalkan gerakan masyarakat hidup sehat sudah sangat baik. Pemerintah melakukan tindakan berupa sosialisasi, penyuluhan dan himbauan – himbauan kepada masyarakat. Dimana tindakan tersebut sudah mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan di pasal 3 pada peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021. Selain itu tindakan tersebut juga berjangka panjang dan menyeluruh karena sudah sesuai dengan regulasi pemerintah pusat. Tetapi saat melangsungkan tindakan Pemerintah masih menemukan kendala, dimana kurangnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam menghadiri sosialisasi, penyuluhan, maupun himbauan melalui forum gerakan masyarakat hidup sehat. Dengan begitu, tanpa disadari individu – individu dari masing – masing masyarakat tidak mempedulikan kesehatan diri sendiri dan keluarganya. Padahal pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat itu seharusnya dimulai dari masing – masing individu dan keluarga sebagai bagian terkecil dari masyarakat yang seharusnya lingkungan keluarga adalah tempat penguatan disiplin untuk meningkatkan perilaku hidup sehat hingga menjadi kebiasaan dalam kegiatan sehari – hari.

4.1.2 Adanya Unsur Pelaksana (Implementator)

Untuk mengimplementasikan peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021 pada dasarnya membutuhkan unsur pelaksana atau implementator agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erwin Suheri Damaik, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022. Beliau menyatakan pihak yang mempunyai

kewajiban untuk melaksanakan peraturan Walikota nomor 58 tahun 2021 yaitu semua perangkat daerah terutama Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Kesehatan. Kemudian kendala yang dihadapi saat menjalankan peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021 yaitu terletak pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Cara mengatasi kendala yang dihadapi saat menjalankan peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021 yaitu dengan selalu berusaha untuk selalu melakukan kegiatan sosialisasi, himbauan – himbauan, penyuluhan – penyuluhan kepada masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Koriati Manurung S.Tr.Keb dan Rahmawany Lubis, S.Si, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022. Beliau menyatakan pihak yang wajib melaksanakan peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021 yaitu Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan pihak yang berkoordinasi adalah forum gerakan masyarakat hidup sehat, forum gerakan masyarakat ini dibentuk di kecamatan. Forum Gerakan Masyarakat ini dibantu oleh Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. kendala yang dihadapi masih sama yaitu kendala pada biaya dan masih kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk hadir dalam forum gerakan masyarakat hidup sehat. Cara mengatasi kendala tersebut yaitu melalui dunia usaha. Dunia usaha itu melaksanakan sendiri, dari mereka untuk mereka. Seperti dunia usaha yang menggunakan dana CSR. Dana CSR adalah sejumlah uang yang wajib dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban tanggung jawab sosialnya. CSR sendiri mendukung program – program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan Negara.

Berdasarkan hasil dengan Bapak Ramadan Barqah Pulungan, S.Ip, M.Si, selaku Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, beliau menyatakan pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021 adalah semua pihak mulai dari masyarakat, pemerintah, pihak swasta, masing – masing pihak mempunyai peran masing – masing baik itu Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan dan Bapak/Ibu kepala lingkungan dibantu oleh puskesmas, Dinas Kesehatan dan juga Kader – kader Posyandu maupun Kader – kader PKK, kendala yang dihadapi adalah bentuk kesadaran masyarakat, yang harus selalu kita bangun, karena memang diakui bahwa kesadaran masyarakat itu masih kurang untuk melakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Cara mengatasi kendala tersebut pihak Kecamatan selalu gencarkan kegiatan sosialisasi, himbauan – himbauan, penyuluhan – penyuluhan kepada masyarakat melalui posyandu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hatta, S.H, Lurah Satria Kota Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 beliau menyatakan pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021 pada tingkat kelurahan adalah Kepala Lurah beserta kemudian berkoordinasi melalui semua pihak dari atas sampai ke bawah, yaitu dari Walikota, camat, lurah, kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan dan puskesmas kelurahan. Kendala yang dihadapi saat menjalankan peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021 yaitu terletak pada kesadaran masyarakatnya dimana masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi perintah agar tidak buang air besar sembarangan. Cara mengatasi kendala yang dihadapi saat menjalankan peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun

2021 yaitu dari pihak Kelurahan selalu menghimbau melalui kepala lingkungan untuk menyampaikannya kepada masyarakat agar tidak buang air besar sembarangan padahal Pemerintah sudah berupaya memperbaiki sanitasi masyarakat, yaitu sanitasi pembuangan akhir masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah adanya unsur pelaksana (implementator) dalam menjalankan peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021, dimana melibatkan semua pihak tanpa terkecuali dengan dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Kesehatan untuk mewujudkan tujuan yang terdapat di pasal 3 pada peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021. Namun saat menjalankan peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021 masih terdapat kendala dimana kurangnya kesadaran, partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam menjalankan dan menerapkan isi dari peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021 di kehidupan sehari – hari. Padahal suatu kebijakan tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat bukan hanya menjadi suatu objek kebijakan, tetapi menjadi suatu subjek dan memiliki peran yang penting dalam mensukseskan suatu kebijakan yang telah dibuat. Maka dari itu masyarakat dan pemerintah harus saling mensupport dan mendukung satu sama lain agar tidak menimbulkan kekacauan yang lebih besar.

4.1.3 Adanya Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erwin Suheri Damanik, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Beliau menyatakan bahwa ada program yang

dijalankan tetapi belum adanya organisasi resmi yang dibentuk, namun program – program tersebut tetap dilaksanakan, digagas oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Dinas Pendidikan. Adapun program yang dibuat yang pertama yaitu program makanan tambahan atau disingkat dengan PMT, targetnya adalah anak – anak agar selalu sehat. Program makanan tambahan ini digagas oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Dinas Pendidikan. Ketiga dinas tersebut bekerjasama untuk membuat makanan seperti, bubur kacang hijau, telur ayam rebus dan makanan sehat lainnya yang kemudian diberikan ke anak – anak sekolah. Lalu yang kedua Dinas Kesehatan Tebing Tinggi menggandeng Akademi Kebidanan, Akademi Keperawatan, atau Ikatan Bidan untuk melakukan kunjungan dari rumah ke rumah memeriksa ibu yang lagi hamil, dikasihlah pengetahuan tentang asupan gizi karena 1000 hari pertama kelahiran, dari dia masih di dalam kandungan sampai umur dua tahun. Apabila panjang bayinya kurang dari 48 cm dengan usia dua tahun, maka dinyatakan anak itu stunting, stunting itu adalah gagal tumbuh, kurang gizi dan pendek, tapi dengan catatan stunting sudah pasti pendek, tetapi pendek belum tentu stunting. Dan karena sekarang era pandemic, dilakukan lah gerakan cuci tangan, selalu mengkonsumsi makanan sehat dari rumah dan tidak mengkonsumsi makanan fast food yang dijual sembarangan. Lalu ada program pemerintah dari sisi infrastruktur, pemerintah membangun RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), zaman dulu namanya program rumah aladin (atap, lantai, dinding). Program tersebut memperbaiki rumah orang miskin yang dibedah menjadi rumah yang memenuhi standart atau layak huni. Pengawasan yang dilakukan saat program tersebut dalam proses pelaksanaan yaitu pihak dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi melalui

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan khususnya pada Bidang Kesehatan Masyarakat, dimana dinas kesehatan tersebut rutin memberikan laporan ke Menteri Kesehatan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Koriati Manurung S.Tr.Keb dan Rahmawany Lubis, S.Si, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022. Beliau menyatakan adanya program yang dilaksanakan. Program tersebut tertulis di Pasal 7 pada Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021. Beliau menyatakan tidak adanya organisasi yang dibentuk, hanya ada forum gerakan masyarakat yang dibentuk di kecamatan. Kecamatan berkoordinasi dengan perangkatnya, yaitu lurah. Pengawasan yang dilakukan saat program tersebut dalam proses pelaksanaan dengan Dinas Kesehatan khususnya pada Bidang Kesehatan Masyarakat, yaitu Dinas Kesehatan memberikan laporan rutin kami ke Menteri Kesehatan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ramadan Barqah Pulungan, S.Ip, M.Si, selaku Camat Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 beliau menyatakan adanya program yang dilaksanakan dalam mengoptimalkan gerakan masyarakat hidup sehat. Bentuk program yang dibuat dalam mengoptimalkan gerakan masyarakat hidup sehat yaitu sosialisasi, penyuluhan – penyuluhan oleh kader – kader PKK yang membantu dalam mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat. Kemudian beliau menyatakan bahwa adanya organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan program – program yang telah ditetapkan yaitu membentuk kader lingkungan yang bekerjasama dengan dinas kesehatan yang sifatnya relawan dari masyarakat. Terkait dengan pertanyaan

bagaimana pengawasan yang dilakukan saat program tersebut dalam proses pelaksanaan yaitu selalu melakukan evaluasi program kegiatan per bulan, apakah sudah optimal ataupun adakah kendala – kendala yang ditemukan oleh kader – kader lingkungan agar kita diskusikan bersama untuk mencari solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk penyelesaian masalah tersebut sehingga lebih optimal lagi dalam mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Hatta, selaku Lurah Satria Kota Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 beliau menyatakan adanya adanya program yang dilaksanakan dalam mengoptimalkan gerakan masyarakat hidup sehat, sampai saat ini programnya hanya sebatas himbauan, tetapi program ini pastinya berjangka panjang. Pihak Kelurahan Satria juga mengambil langkah mengusulkan ke pemerintah kota Tebing Tinggi dalam bentuk musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) bagaimana mengatasi ini, apakah bisa dibantu oleh pemerintah, karena ini semua menyangkut dana. Adanya organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan program – program yang telah ditetapkan dengan membentuk dan menyebutnya dengan kader stunting, kader stunting dibentur dari warga masyarakat, dari kader - kader posyandu. Pengawasan yang dilakukan saat program tersebut dalam proses pelaksanaan. Yaitu dengan melakukan evaluasi melalui masing masing kepala lingkungan, dan juga dibantu oleh tiga pilar bersama ASN, TNI dan Polri.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya program yang dilaksanakan dalam mengoptimalkan gerakan masyarakat hidup sehat, tetapi program – program yang dilaksanakan tidak dilakukan oleh organisasi resmi yang harusnya dibentuk khusus

untuk menjalankan dan mengawasi program – program yang telah ditetapkan. Jadi pengawasan yang dilakukan saat program tersebut dalam proses pelaksanaan bukan oleh organisasi khusus yang dibentuk melainkan diawasi oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Pentingnya dibentuk organisasi agar program yang dijalankan dapat terlaksana dengan maksimal. Jika organisasi yang telah dibentuk memiliki suatu hal dan dipandang tidak sesuai, maka jalan keluarnya bukan membentuk organisasi yang baru melainkan berupaya menyempurnakan dan mempertahankan organisasi yang telah ada atau yang sudah dibentuk.

4.1.4 Adanya Kelompok Sasaran (Target Group)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erwin Suheri Damanik, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 beliau mengatakan bahwa karakteristik dari kelompok sasaran adalah semua dan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. mau tidak mau kelompok sasaran harus siap dan membiasakan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Adanya Komunikasi dalam menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran dimana komunikasi tersebut sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan Negara. Dalam hal ini media komunikasi yang digunakan yaitu hanya poster dan pemerintah akan menggunakan media elektronik, seperti Radio, Instagram, dan Facebook mulai tahun depan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Koriati Manurung S.Tr.Keb dan Rahmawany Lubis, S.Si, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, pada hari

Rabu tanggal 16 Maret 2022 beliau mengatakan bahwa kelompok sasaran adalah seluruh lapisan masyarakat, mau dia laki – laki ataupun perempuan, tidak ada batasan tingkat pendidikan, tidak ada pengalaman, tidak melihat keadaan sosial dan ekonominya, dan tidak melihat berapa usianya, dari dia baru lahir seharusnya sudah mendapatkan ASI Eksklusif. Kelompok sasaran harus mematuhi dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan dengan membiasakan diri untuk berperilaku hidup sehat dan melaksanakan program yang sudah disebutkan pada pasal 7 dalam Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021. Dalam hal ini media komunikasi yang digunakan hanya poster, dan pemerintah akan menggunakan media elektronik, seperti Radio, Instagram, dan Facebook mulai tahun depan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ramadan Barqah Pulungan, S.Ip, M.Si, selaku Camat Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 beliau mengatakan bahwa kelompok sasaran adalah seluruh lapisan masyarakat, mau dia laki – laki ataupun perempuan, tidak ada batasan tingkat pendidikan, tidak ada pengalaman, tidak melihat keadaan sosial dan ekonominya, dan tidak melihat berapa usianya. Terkait dengan bagaimana kelompok sasaran mematuhi dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Beliau menyatakan karena sudah ada tugas pokok dan fungsi dari setiap lingkungan, maka seharusnya masyarakat menerapkan dan mengikuti apa yang telah diperintahkan kader – kader lingkungan agar terwujudnya masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Dalam hal ini media komunikasi yang digunakan hanya spanduk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hatta, S.H, selaku Lurah Satria Kota Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 beliau

mengatakan bahwa karakteristik dari kelompok sasaran adalah semua dan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kelompok sasaran harus siap diperintah untuk terwujudnya masyarakat yang sehat. Dalam hal ini komunikasi dalam menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran sudah sangat baik. Adapun media komunikasi yang digunakan saat ini hanyalah spanduk dan belum ada menggunakan media sosial.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik dari kelompok sasaran dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021 tidak memiliki karakteristik khusus. Kelompok sasaran adalah seluruh lapisan masyarakat, mau dia laki – laki ataupun perempuan, tidak ada batasan tingkat pendidikan, tidak ada pengalaman, tidak melihat keadaan sosial dan ekonominya, dan tidak melihat berapapun usianya. Kelompok sasaran harus bersedia mematuhi dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Sejalan dengan hal tersebut diatas, komunikasi dalam menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran sudah sangat baik namun media yang digunakan dalam menyebarluaskan isi kebijakan hanya berupa spanduk dan poster. Padahal media komunikasi sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat. Secara sederhana, sebuah media komunikasi adalah sebuah perantara dalam menyampaikan sebuah informasi dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan agar efisien dalam menyebarluaskan informasi atau pesan.

4.2. Pembahasan

Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2021 Dalam Mengoptimalkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Tebing Tinggi

Penelitian ini melihat bagaimana pengimplementasian peraturan Walikota nomor 58 tahun 2021 Dalam Mengoptimalkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Tebing Tinggi, yaitu sebagai berikut :

4.2.1 Adanya Tindakan

Menurut Wahab (2001:65) Implementasi adalah tindakan – tindakan individu atau pejabat pemerintah atau sektor swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan.

Thomas Dye (1992:2-4) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistic agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Aminullah dalam Muhammadi (2001:371-372) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan – tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan sudah berjalan dengan baik dan maksimal tetapi

dalam melakukan berbagai tindakan - tindakan tersebut Pemerintah Kota Tebing Tinggi masih menemukan beberapa kendala, dimana masih terdapat masyarakat yang tidak melibatkan diri untuk mengikuti sosialisasi, himbauan – himbauan dan penyuluhan.

Hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Erwin Suheri Damanik selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi, Ibu Koriati Manurung S.Tr.Keb selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, Rahmawany Lubis, S.Si selaku Penyuluh Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, Ramadan Barqah Pulungan, S.Ip, M.Si, selaku Camat Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, dan Bapak Muhammad Hatta, S.H, selaku Lurah Satria Kota Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022. Dapat diketahui bahwa Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Kesehatan sudah menjalankan tugas semaksimal mungkin agar terwujudnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan seluruh masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk, menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit telah dilaksanakan sesuai regulasi Pemerintah. Dalam setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia, akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Negara. Oleh karena itu tindakan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan

keterlibatan masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan memiliki peran yang sangat penting

4.2.2 Adanya Unsur Pelaksana

Menurut Sharansky (1975); Ripley & Grace A. Franklin (1986) Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit – unit administratif atau unit – unit birokratik pada setiap tingkat pemerintahan. Smith dalam Quade (1977:261) menyebutnya dengan istilah “*implementating organization*”, maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik, hal ini seperti dikemukakan pula oleh Ripley & Grace A. Franklin (1986:33) bahwa “*Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant.*” Maksudnya unit – unit birokratik ini dominan dalam Implementasi program dan kebijakan. Adapun dalam perumusan dan legitimasi kebijakan dan program walaupun mempunyai peran luan akan tetapi tidak dominan.

Menurut Dimock & Dimock (1984 : 117), ilmu administrasi terdiri dari pengetahuan tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan kebijakan publik (politik), dalam phase pertama yang harus dilakukan oleh administrator dalam setiap unit administratif adalah menetapkan tujuan dan sasaran dari rencananya, kemudian berdasarkan hasil analisis perumusan kebijakan ditentukan kebijakan administratif yang bersifat ke dalam sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan berpijak kepada kebijakan yang

telah ditentukan dilakukan penyusunan rencana (*planning*). Rencana-rencana yang dirumuskan ini merupakan hasil mengenai penjabaran kebijakan serta berbagai keputusan yang telah diambil. Penetapan tujuan, sasaran, dan penyusunan rencana tersebut sesuai dengan urusan (tugas) yang menjadi tanggung jawab setiap unit administratif. Selanjutnya, rencana-rencana yang telah disusun dijabarkan lagi ke dalam program-program operasional. Penyusunan program ini harus bersifat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan - kegiatan operasional. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus jelas dalam penyusunan program adalah penggambaran tentang jenis kegiatan yang harus dilakukan dalam bentuk uraian kegiatan yang jelas, baik uraian kegiatan bagi setiap satuan kerja maupun uraian kegiatan dari setiap orang yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya unsur pelaksana dalam setiap tingkat pemerintahan mulai dari tingkat kota, tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Erwin Suheri Damanik selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi, Ibu Koriati Manurung S.Tr.Keb selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, Rahmawany Lubis, S.Si selaku Penyuluh Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, Ramadan Barqah Pulungan, S.Ip, M.Si, selaku Camat Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, dan Bapak Muhammad Hatta, S.H, selaku Lurah Satria Kota Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022. Dapat diketahui bahwa unsur pelaksana yang berasal dari setiap tingkat pemerintahan mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab dalam melaksanakan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021 dalam rangka

mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan kesadaran, keamuan dan kemampuan seluruh masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Walaupun pada setiap Tingkat pemerintahan dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 58 tahun 2021 masih ditemukan beberapa kendala, namun Pemerintah Kota ataupun Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi tetap menjalankan tugas semaksimal mungkin.

4.2.3 Adanya Program

Kebijakan administratif masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi ke dalam program – program yang bersifat operasional. Oleh karena itu, pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. Hal ini seperti dikemukakan oleh Grindle (1980 : 6) bahwa : *“Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect”*. Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani.

Sehubungan dengan program ini, Terry (1977 : 253) mengemukakan bahwa : *“A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and established a sequence of required*

actions and time schedules for each in order to achieve stated objectives. The makeup of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards, and budgets". Maksudnya, bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metoda, standar, dan budget. Selanjutnya yang harus dilakukan oleh administrator dari unit-unit administratif adalah pengorganisasian. Dengan melalui tindakan ini akan terbentuk suatu organisasi (bisa dalam bentuk tim) yang siap untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Oleh karena dengan melalui peng-organisasian, tenaga manusia, alat, tugas, wewenang, tanggung jawab dan tata kerja ditata sedemikian rupa sehingga dapat digerakan untuk melaksanakan kegiatan. Dan sejalan dengan tindakan ini, orang-orang tersebut perlu dimotivasi (*motivating*) agar mereka mempunyai sikap dan komitmen terhadap pelaksanaan program.

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam mengoptimalkan gerakan masyarakat hidup sehat sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Erwin Suheri Damanik selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi, Ibu Koriati Manurung S.Tr.Keb selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, Rahmawany Lubis, S.Si selaku Penyuluh Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, Ramadan Barqah Pulungan, S.Ip, M.Si, selaku Camat Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, dan Bapak Muhammad Hatta, S.H, selaku Lurah Satria Kota Tebing Tinggi, pada hari

Rabu tanggal 16 Maret 2022. Dapat diketahui bahwa Program-program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi bersifat operasional dimana program-program tersebut dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani. Tetapi dalam menjalankan program – program yang telah ditetapkan, Pemerintah Kota Tebing Tinggi belum membentuk organisasi resmi. Seharusnya Pemerintah Kota Tebing Tinggi membentuk suatu organisasi yang siap untuk melaksanakan program – program yang telah ditetapkan, sehingga dengan adanya organisasi maka orang – orang dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan kebijakan, selain itu orang – orang dalam organisasi tersebut perlu dimotivasi agar mempunyai sikap dan komitmen terhadap pelaksanaan program.

4.2.4 Adanya Kelompok Sasaran (Target Group)

Menurut Tachjan (2006 : 35) Kelompok Sasaran (Target group), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang menerima barang dan jasa atau yang perilakunya akan memengaruhi kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Adapun sampai seberapa jauh mereka dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan bergantung kepada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan mereka. Selanjutnya karakteristik yang dimiliki oleh mereka (kelompok sasaran) seperti : besaran kelompok sasaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan

keadaan sosial-ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi. Adapun karakteristik tersebut sebagian dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka hidup baik lingkungan geografis maupun lingkungan sosial-budaya. Sejalan dengan hal tersebut di atas, faktor komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan negara. Dengan demikian, penyebarluasan isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Dalam hal ini media komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok sasaran dalam mengimplementasikan peraturan Walikota nomor 58 tahun 2021 tidak memiliki karakteristik untuk kelompok sasaran, kelompok sasaran adalah seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, laki – laki ataupun perempuan, tidak ada batasan tingkat pendidikan, tidak ada pengalaman, tidak melihat keadaan sosial dan ekonominya, dan tidak melihat berapa usianya. Sampai saat ini media komunikasi yang dipakai hanyalah poster dan spanduk.

Hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Erwin Suheri Damanik selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi, Ibu Koriati Manurung S.Tr.Keb selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, Rahmawany Lubis, S.Si selaku Penyuluh Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, Ramadan Barqah Pulungan, S.Ip, M.Si, selaku Camat Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, dan Bapak Muhammad Hatta, S.H, selaku Lurah Satria

Kota Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022. Dapat diketahui bahwa masyarakat kota Tebing Tinggi sudah mulai membiasakan untuk mematuhi dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Sejalan dengan hal ini, komunikasi terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran sudah sangat baik melalui sosialisasi, penyuluhan dan himbauan - himbauan. Namun penggunaan media komunikasi yang dipakai masih terbatas sehingga penyebarluasan isi kebijakan melalui media komunikasi sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa implementasi peraturan Walikota nomor 58 tahun 2021 belum berjalan secara maksimal, dikarenakan beberapa hal. Sejalan dengan hal itu, tindakan pemerintah kota Tebing Tinggi dalam mengimplementasikan peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021 sudah berjalan dengan baik, hanya saja pemerintah kota Tebing Tinggi membutuhkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021. Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah kota Tebing Tinggi dalam mengoptimalkan gerakan masyarakat hidup adalah dengan membuat program-program yang bersifat operasional dimana program-program tersebut dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana dan diterima oleh kelompok sasaran. Tetapi dalam menjalankan program – program yang telah ditetapkan, pemerintah kota Tebing Tinggi belum membentuk organisasi resmi. Seharusnya pemerintah kota Tebing Tinggi membentuk suatu organisasi yang siap untuk melaksanakan program – program yang telah ditetapkan, sehingga dengan adanya organisasi maka orang – orang dalam organisasi tersebut dapat

melaksanakan kebijakan. Dalam mengimplementasikan peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021 pemerintah kota Tebing Tinggi tidak mempunyai karakteristik khusus untuk kelompok sasaran. Kelompok sasaran adalah seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, laki – laki ataupun perempuan, tidak ada batasan tingkat pendidikan, tidak ada pengalaman, tidak melihat keadaan sosial dan ekonominya, dan tidak melihat berapa usianya. Sampai saat ini media komunikasi yang dipakai hanyalah poster dan spanduk. Masyarakat kota Tebing Tinggi sudah mulai membiasakan diri dengan mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Sejalan dengan hal ini, komunikasi terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran sudah sangat baik melalui sosialisasi, penyuluhan dan himbauan - himbauan. Namun penggunaan media komunikasi yang dipakai masih terbatas sehingga penyebarluasan isi kebijakan melalui media komunikasi sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Padahal media komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan isi kebijakan. Karena dengan adanya media komunikasi, kelompok sasaran dapat mudah menerima informasi melalui berbagai media elektronik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, peneliti melengkapinya dalam penyajian data dan pembahasan maka peneliti akan menyimpulkan pokok – pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin akan berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

- a. tindakan – tindakan yang telah dilakukan dalam mengoptimalkan gerakan masyarakat hidup sehat sudah sangat baik. Namun dalam melakukan tindakan masih terdapat kendala yang dihadapi seperti kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam menghadiri sosialisasi yang diadakan dari kecamatan ataupun kelurahan.
- b. Pemerintah Kota Tebing Tinggi memiliki unsur pelaksana untuk mengimplementasikan peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021 yaitu Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Kesehatan yang dibantu oleh semua pihak tanpa terkecuali. Walaupun dalam mengimplementasikan peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021 masih terdapat beberapa kendala, namun mereka tetap menjalankan tugas semaksimal mungkin agar terwujudnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan seluruh masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.

- c. Pemerintah Kota Tebing Tinggi memiliki program dalam mengoptimalkan gerakan masyarakat hidup sehat. Tetapi belum ada organisasi resmi untuk melaksanakan program – program yang telah dibuat.
- d. Pemerintah Kota Tebing Tinggi tidak memiliki karakteristik untuk kelompok sasaran, kelompok sasaran adalah seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, laki – laki ataupun perempuan, tidak ada batasan tingkat pendidikan, tidak ada pengalaman, tidak melihat keadaan sosial dan ekonominya, dan tidak melihat berapa usianya. Sampai saat ini media komunikasi yang dipakai hanyalah poster dan spanduk.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan sebagaimana tersebut diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Agar terwujudnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan seluruh masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup maka perlu terus dilakukan sosialisasi, himbauan – himbauan dan penyuluhan – penyuluhan kepada seluruh masyarakat kota Tebing Tinggi baik secara formal maupun informal.
- b. Perlu dibentuknya organisasi yang resmi agar suatu program bisa berjalan lebih baik lagi dengan maksud untuk memperoleh masukan yang tepat tentang perbandingan hasil yang nyata dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.
- c. Dalam menyebarluaskan isi kebijakan, maka diharapkan secepatnya mulai menggunakan media elektronik karena memudahkan masyarakat untuk mematuhi dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 58 tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoellah, Awan. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Agus, Erwan, dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media
- Al-fatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Unpad Press
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia
- Dimock, Marshal E., & Gladys Ogden Dimock. 1984. *Administrasi Negara*. Terjemahan Husni Thamrin Pane. Jakarta: Aksara Baru.
- Djamaludin, M. A. 1977. *Sistem Perencanaan Pembuatan Program dan Anggaran*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Dunn, William N. 1998. Muhadjir Darwin (Penyunting). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Grindle, M.S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Ed 1. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Lemay, M.E. 2002. *Public Administration*. Canada: Thomson Learning.
- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Leutika Nouvalitera
- Nugroho, D, Riant. 2002. *Kebijakan Publik Untuk Negara – Negara Berkembang*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Quade, E.S. 1977. *Analysis for Public Decisions*. New York: Elsevier.
- Ripley, R.B., & Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press.
- Salusu. 2002. *Pengambilan Keputusan Strategik*. Jakarta : Gramedia
- Sharkansky, I. 1975. *Public Administration : Policy-Making in Government Agencies*. Third Edition. Chicago: College Publishing Company.
- Siagian, S.P. 1985. *Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi*. Jakarta: PT Gunung Agung
- Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo. Dwiputra Pustaka Jaya
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.

- Terry, G.R. 1977. *Principles of Management*. Third Edition. Illinois: Richard D. Irwin, Inc.
- Udoji, Chief J.O. 1981. *The African Public Servant as a public Maker, Public Policy in Africa, Africa Association for Public Administration and Management, Addis Abeba*
- Winarno, Budi. 2005. *Defenisi Administrasi*. Jakarta: Med Press

Website

“Germas Wujudkan Indonesia Sehat” di dalam

<https://dinkes.kulonprogokab.go.id/detil/632/gerakan-masyarakat-hidup-sehat-germas>

“Gerakan Masyarakat Hidup Sehat” di dalam

<https://dinkes.kulonprogokab.go.id/detil/632/gerakan-masyarakat-hidup-sehat-germas>

“Kegiatan Hari Kesehatan Nasional dengan promosi GERMAS”

<https://danurejan2pusk.jogjakota.go.id/detail/index/8807>

“Mewujudkan generasi remaja yang sehat cerdas dan berprestasi melalui gerakan hidup sehat” di dalam <https://ns01.tebingtinggikota.go.id/berita/berita-daerah/mewujudkan-generasi-remaja-yang-sehat-cerdas-dan-berprestasi-melalui-gerakan-hidup-sehat>

Lainnya

Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

DOKUMENTASI







Acc Riset 27/7/2022.

[Handwritten Signature]
Arief Rafandika.

Draft Wawancara

Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2021 Dalam Upaya Mengoptimalkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Tebing Tinggi

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Jabatan :

1. Adanya Tindakan

- a. Bagaimana tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat?
- b. Apakah tindakan tersebut sudah mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan pada pasal 3 dalam Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021?
- c. Apakah tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh?
- d. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam melakukan berbagai tindakan untuk mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021?
- e. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan tindakan untuk mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021?

2. Adanya Unsur Pelaksana (Implementator)

- a. Siapa pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021?
- b. Pihak – pihak mana saja yang berkoordinasi dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021?
- c. Adakah kendala yang dihadapi saat menjalankan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021?
- d. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi saat menjalankan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021?

3. Adanya Program

- a. Adakah Program yang dilaksanakan dalam mengoptimalkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat?

- b. Adakah organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan program – program yang telah ditetapkan?
- c. Bagaimana bentuk program yang dibuat dalam mengoptimalkan gerakan masyarakat Hidup Sehat?
- d. Bagaimana pengawasan yang dilakukan saat program tersebut dalam proses pelaksanaan?

4. Adanya Kelompok Sasaran (Target Group)

- a. Bagaimana karakteristik dari kelompok sasaran :
- 1) Besaran kelompok sasaran
 - 2) Jenis kelamin
 - 3) Tingkat pendidikan
 - 4) Pengalaman
 - 5) Usia
 - 6) Keadaan sosial dan ekonomi
- b. Bagaimana kelompok sasaran mematuhi dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan?
- c. Adakah komunikasi dalam menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran?
- d. Apa media komunikasi yang digunakan dalam menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran



WALIKOTA TEBING TINGGI

Tebing Tinggi, 16 Februari 2022

Nomor : 420/1480/Pemer/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian
An. Fiolin Arfah Nasution

Kepada Yth :

di -

Medan

Berdasarkan Surat Dekan Program Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 211/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2022 tanggal 14 Februari 2022 Hal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa :

Nama : Fiolin Arfah Nasution
NPM : 1803100025
Jenjang Program : Strata - 1 (S1)
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Diberikan izin melaksanakan penelitian di Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam rangka penyelesaian penyusunan tesis yang disusun dengan judul : *Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2021 dalam Upaya Mengoptimalkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Tebing Tinggi.*

Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi bahan seperlunya. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.-



WALIKOTA TEBING TINGGI,

OKI DONI SIREGAR, MM

Jalan Dr. Sutomo Nomor 14 Tebing Tinggi 20623 Telepon (0621) 21272 Fax. (0621) 21273
Tebing Tinggi - Sumatera Utara



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menerima surat ini agar dicobakan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6622400 - 66224587 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fislip.umsu.ac.id> fislip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu
 Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, Jumat, 26 NOV 2021.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang beranda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Fiolin Arifah Nasution
 N P M : 1803100025
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Tabungan sks : 133 sks, IP Kumulatif 3,61

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2021 Dalam Upaya mengoptimalkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Tebing Tinggi	26/11/2021 <i>kat.</i>
2	Implementasi Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2021 tentang Pakaian dinas Aparatur Sipil Negara Terhadap Disiplin kerja Pegawai di Kelurahan Satria	
3	Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Tebing Tinggi	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 26 November 2021

Ketua,

(Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP)
 NIDN: 0122224401

007

DB: ANANDA

Pemohon

Fiolin Arifah Nasution

(Fiolin Arifah Nasution)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP)
 NIDN: 0122224401



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengutip surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://ifisip.umsu.ac.id> ifisip@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 1442/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 26 November 2021, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **FIOLIN ARFAH NASUTION**
N P M : 1803100025
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 58 TAHUN 2021 DALAM UPAYA MENGOPTIMALKAN
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI TEBING TINGGI**
Pembimbing : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 007.18.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 26 November 2022.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 22 Rabiul Akhir 1443 H
27 November 2021 M



Dr. Amin Saleh., S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 17 Januari 2022

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Fiolin Arifah Nasution
NPM : 1803100025
Jurusan : Ilmu Administrasi Publika

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 1442/SK/IL.3/UMSU-03/F/20.21 tanggal 26 November 2021 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2021 Dalam Upaya Mengoptimalkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Tebing Tinggi.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

Ananda Miharjeka S.sos. Msp

Pemohon,

Fiolin Arifah Nasution



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 129/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 28 Januari 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	SAHRUL AL AZHAR NAINGGOLAN	1803100050	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NO. 04 TAHUN 2016 DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI DI DESA SUKAMAU
2	FIOLIN AREFAH NASUTION	1803100025	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 38 TAHUN 2021 DALAM UPAYA MENGOPTIMALKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI TEBING TINGGI
3	REGINA NADYA MIRANTRY	1803100007	JEHAN RIDHO IZHARISYAH, S.Sos., M.SI.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS PROFESIONALISME PIVRIAN DALAM MENGELOLA PDAM TIRTA KUALO KARYA KOTA TANJUNGPALAI
4	T. AFANI SYIFA APRILIA	1803100028	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAYANAN PENGADUAN DI DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNGAN ANAK SUMATERA UTARA
5	DENNY IRRAWAN	1803100041	JEHAN RIDHO IZHARISYAH, S.Sos., M.SI.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PEMEDIAAN JASA PELAYANAN TERMINAL DAN KEGIATAN USAHA PENUNJANG DI TERMINAL KOTA MEDAN

Medan, 23 Januari 2022

2022 M



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : FLOLIN ARAH NASUTION
 NPM : 1803100025
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2021 Dalam Upaya Mengoptimalkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Tebing Tinggi

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	22/12 2021	Revisi latar belakang masalah, uraian teoritis, metode penelitian, kategorisasi penelitian	A.
2	7/1 2022	Revisi latar belakang masalah, uraian teoritis metode penelitian	A.
3.	13/1 2022	Revisi latar belakang masalah, uraian teoritis metode penelitian	A.
4.	14/1 2022	Revisi latar belakang masalah, uraian teoritis metode penelitian	A.
5	17/1 2022	ACC seminar proposal	A.
6	27/1 2022	Revisi Bab 4 : Hasil penelitian dan Pembahasan	A.
7.	29/1 2022	Revisi Bab 4 : Hasil penelitian dan Pembahasan	A.
8.	7/2 2022	Revisi Bab 5 : Kesimpulan dan Saran	A.
9.	23/3 2022	Revisi Bab 5 : Kesimpulan dan Saran	A.
10	25/3 2022	Revisi Bab 5 : Saran	A.
11	28/3 2022	ACC Skripsi	A.

Medan, 31 Maret 2022.

Dekan,

 (Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.P.)

Ketua Jurusan,

 (Ananda Maharctica, S.Sos, M.P.)

Pembimbing,

 (Ananda Maharctica, S.Sos, M.P.)



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 530/UND/II.3-A/UMSU-03/F/2022

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 14 April 2022
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU



Sk-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENJELI			Judul Skripsi
			PENJELI I	PENJELI II	PENJELI III	
1	FARA FADHILLAH	1803100087	DR. MOHD. YUSRI ISFA, M.SI	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI	NALI KHAIIRAH, S.I.P, M.Pd	IMPLEMENTASI FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN SIDOREJO HILIR
2	FOLIN ASFAH NASUTION	1803100025	DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALKOTA TEBING TINGGI NOMOR 58 TAHUN 2021 DALAM UPAYA MENGOPTIMALKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI TEBING TINGGI
3	ADE NURMAINI	1803100091	DR. MOHD. YUSRI ISFA, M.SI	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH LABUHANBATU SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2019 DALAM PENGELUARAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DINAS PARIWISATA LABUHANBATU SELATAN
4	MUHAMMAD FAUZAN	1703100053	NALI KHAIIRAH, S.I.P, M.Pd	RAFIQOAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	DR. MOHD. YUSRI ISFA, M.SI	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BATUBARA
5	EDI ARIYANTO	1803100059	NALI KHAIIRAH, S.I.P, M.Pd	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI	ANALISIS PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAYANAN PEGAWAI DI KANTOR CAMAT DI SIMPANG KIRI KAB. SUBULUSSALAM

Konulis Sidang :

Dibacakan oleh :

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

Medan, 09 Ramadhan 1443 H
11 April 2022 M

Paidita Ujian

Sekretaris



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 -Ext. 113 Medan 20238
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

Bila menyalin surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

SURAT KETERANGAN

Nomor : 448/ KET/IL.3-AU/UMSU-P/M/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : **Fiolin Arfah Nasution**
NPM : **1803100025**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Publik**

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 24 Syakban 1443 H.
28 Maret 2022 M

Kepala UPT Perpustakaan



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Ela mangpaak surat iya agar diartikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SKUBAN-PTIAkred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisp.umsu.ac.id> fisp@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 211/KET/IL.3-AU/UMSU-03/I/2022
Lampiran : -
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 13 Rajab 1443 H
14 Februari 2022 M

Kepada Yth : Walikota Tebing Tinggi
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **FIOLIN ARFAH NASUTION**
N P M : 1803100025
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 58 TAHUN 2021 DALAM UPAYA MENGOPTIMALKAN
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI TEBING TINGGI**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Fiolin Arfah Nasution
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi/07 Oktober 2000
NPM : 1803100025
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Muchtar Basri No.16
Anak ke : 1 (Satu) dari 2 (Dua) bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Azhar Nasution
Ibu : Nurlela
Alamat : Jalan Bakti Kel. Satria Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi

Pendidikan Formal

1. SD N 163092 Tebing Tinggi
2. SMP N 2 Tebing Tinggi
3. SMK N 2 Tebing Tinggi
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah Riwayat Hidup saya perbuat dengan sebenarnya

Medan, Maret 2022



Fiolin Arfah Nasution



Jurnal **KESKAP**

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

SURAT KETERANGAN
No. 60/KET/KESKAP/III/2022

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Fiolin Arfah Nasution
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi
Nomor 58 Tahun 2021 Dalam Mengoptimalkan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Tebing Tinggi
Jumlah Halaman : 10 Halaman
Penulis : Fiolin Arfah Nasution

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 05 April 2022

Redaktur Jurnal KESKAP



Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom